

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR 66/BAPPEBTI/Per/1/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI NOMOR 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI JASA
PELAYANAN USAHA BERJANGKA DAN DENDA ADMINISTRATIF**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Departemen Perdagangan, dipandang perlu menyempumakan Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa Pelayanan Usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Denda Administratif;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4918);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 48/Bappebti/KP/IX/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka dan Denda Administratif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA DAN DENDA ADMINISTRATIF.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 48/Bappebti/KP/IX/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka dan Denda Administratif, diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2009

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Pertinggal.